

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,

oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Labuan Bajo merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagai ujung tombak Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Labuan Bajo. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Labuan Bajo, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2. Potensi dan Permasalahan

a) Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Labuan Bajo mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan ujung tombak di wilayah Kabupaten Manggarai Barat propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Adanya undang - undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo selaku Pengadilan Tingkat Pertama dari lingkungan Peradilan Agama di Kabupaten Manggarai Barat.

b) Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Labuan Bajo dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Agama Labuan Bajo belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Labuan Bajo

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Labuan Bajo dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

c) Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Labuan Bajo berupa internet, website Pengadilan Agama Labuan Bajo.
- d) Tantangan yang dihadapi (Threats)
- Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Labuan Bajo yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Agama Labuan Bajo belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Labuan Bajo.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya kondisi geografis daerah yang mempengaruhi kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian administrasi di Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga pengiriman laporan maupun hal-hal lainnya termasuk administrasi untuk perkara banding (apabila ada yang banding) ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur membutuhkan waktu lebih lama
 5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana masih belum memenuhi harapan sehingga belum sesuai dengan kebutuhan

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama

dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Labuan Bajo merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Pengadilan Agama Labuan Bajo terletak di Jl. Frans Nala yang mempunyai yurisdiksi 122 (seratus dua puluh dua) Desa/Kelurahan dari 9 (sembilan) Kecamatan.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadeqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- g) Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP)*, yang telah

didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan *analisa beban kerja* yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor : W23-A14/09/OT.01.3/I/SK/2017 tanggal 03 Januari 2017 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;
6. Tata persidangan ;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
9. Penyampaian Salinan Putusan ;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasasi ;
13. Publikasi putusan ;
14. Pengarsipan berkas perkara ;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
16. Permohonan Banding ;

17. Permohonan Perkara Kasasi ;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;

C. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI (strategic issued)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Labuan Bajo masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Agama Labuan Bajo ditinjau dari beberapa aspek :

1) Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

2) Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah: faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum

ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan kemampuan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

3) Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Labuan bajo mengalami perkembangan terbukti sejak tahun 2015 s/d tahun 2017 tidak ada perkara yang melakukan upaya hukum atau banding terhadap putusan tersebut;

Tahun	Perkara yang putus	Perkara yang Mengajukan Banding	Persentase Jumlah Perkara yang mengajukan Banding terhadap jumlah perkara yang Putus
2017	258	-	0%
2016	233	-	0%
2015	79	-	0%

4) Akses terhadap pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:

- a) Memberi kemudahan untuk mengakses informasi kepada pencari keadilan; dan;
- b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin danterpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat, 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zitting plaats*). Pengadilan Agama Labuan Bajo masih memiliki kendala dalam hal fasilitas

pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Agama Labuan Bajo telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

5) Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

6) Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Agama Labuan Bajo berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan baik di bidang kepaniteraan maupun di bidang Kesekretariatan dengan cara mengefektifkan Hakim Pengawas Bidang;

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Agama Labuan Bajo mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

Potensi		Permasalahan
1. Penyelesaian Perkara	- Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan	Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan.
	- Standar Operasional Penyelesaian Perkara	
2. Manajemen Penanganan Perkara	- Memanfaatkan teknologi informasi	- Masih banyaknya keluhan masyarakat tentang informasi penanganan perkara di Pengadilan
	- Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung	- Masih terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
	- Menggunakan template putusan yang ada pada SIADPA	- Masih rendahnya pemahaman dari stakeholder dalam penggunaan SIPP di Pengadilan khususnya Pengadilan Tingkat Pertama
	- Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP	- Masih kurangnya regulasi dari pihak pimpinan untuk mendukung pelaksanaan SIPP di Pengadilan
3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan	- Tingginya angka upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung hal

pengadilan	diklat hakim dalam penanganan perkara	tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan.
4. Akses terhadap Pengadilan	- Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarginalkan baik dari sisi siding keliling, prodeo maupun pos bantuan hukum	- Keterbatasan dari sisi anggaran yang disediakan untuk perkara prodeo
	- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum	- Masih terdapat keluhan masyarakat terhadap pemberi informasi yang disediakan oleh pengadilan
	- Akses Informasi Meja Informasi dan Teknologi Informasi	
	- SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1- 44/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengaduan	
5. Profesionalisme Manajeman Sumber Daya Manusia	- Mengikut sertakan pegawai Teknis dan non teknis dalam diklat sertifikat	- Masih rendahnya jumlah pegawai teknis dan non teknis untuk mengikuti diklat sertifikasi
	- Pelaksanaan Disiplin Pegawai	- Masih lemahnya tingkat kedisiplinan para pejabat baik teknis maupun non teknis
6. Fungsi Pengawasan	- Pengadilan Tinggi menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah.	- Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan
	- Peraturan Bersama	- Belum banyaknya

	Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P .KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Prilaku Hakim	masyarakat yang memahami mekanisme pengaduan
	- Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan.	- Kurangnya sosialisasi terhadap mekanisme pengaduan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama

Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang dimulai dari tahun 2015 – 2019 yang berarti tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pengadilan Agama Labuan Bajo, yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Labuan Bajo yang bersih, Berwibawa dan Martabat ”***.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Tepat Waktu, Biaya Ringan, Transparan dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Pelayanan Prima kepada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal secara Berkesinambungan;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Pengadilan Agama Labuan Bajo mengacu pada Visi dan Misi pada Mahkamah Agung RI yang telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :

1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
5. Pelayanan Publik yang prima.
6. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sebagai outomasi Pola Bindalmin.
7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
8. Pengawasan.

Visi dan misi tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, melalui Indikator Kinerja Utama yang telah kami reviu berdasarkan Surat Keputusan Ketua pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor : W23-A14/OT.01.3/SK/XI/2017 tanggal 24 November 2017 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan, transparan dan akuntabel	Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara	Perbandingan antara perkara yang ditangani dengan perkara yang diputus	Ketua/Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	Perbandingan antara perkara prodeo yang diterima dengan alokasi anggaran perkara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Jumlah kegiatan bagi perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan melalui sidang keliling terpadu yang di selesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah pemohon masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui sidang keliling terpadu dengan ketersediaan anggaran	Ketua/Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	Perbandingan antara jumlah kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		Prosentase Pelayanan Meja Informasi	Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Minutasi Berkas Perkara	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Prosentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara.	Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Proses Pemeriksaan Perkara	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Proses Administrasi Putusan Perkara.	Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Proses Penyampaian Salinan Putusan kepada para pihak.	Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Penerbitan Akta Cerai	Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Proses Penyampaian Akta Cerai kepada para pihak.	Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

3	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil	Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan yang berhasil didamaikan	Ketua/Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang di terima	Majelis Hakim dan Panitera pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak di ajukan upaya banding	Prosentase putusan yang tidak di ajukan upaya banding dengan perkara yang putus	Majelis Hakim dan Panitera pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Terwujudnya pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	Prosentase permohonan eksekusi yang di layani dengan jumlah pemohon eksekusi	Majelis Hakim dan Panitera pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

B. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja tahun 2017 merupakan kinerja pokok yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo pada Tahun 2017 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran kegiatan dan rencana Kinerja berpedoman pada rencana Strategis Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

N0.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
3.	Terwujudnya Perkara perkara prodeo Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	Prosentase antara perkara prodeo yang diterima dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA	100%
4.	Terwujudnya penyelesaian perkara pada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan melalui sidang keliling terpadu yang di selesaikan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui sidang keliling terpadu dengan ketersediaan anggaran	100%
5.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	100%
6.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%
7.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara	100%
8.	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase peningkatan administrasi/registrasi penerimaan perkara	100%
9.	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	100%
10.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan tepat waktu	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap	100%
11.	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan / penetapan tepat waktu	Prosentase penyelesaian dan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%
12.	Terwujudnya peningkatan penerbitan Akta Cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan Akta Cerai kepada para pihak dengan tepat waktu	100%

13.	Terwujudnya peningkatan pelayanan melalui mediasi	Prosentase pelayanan melalui mediasi	100%
14.	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	100%
15.	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%
16.	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yng ditindaklanjuti	100%
17.	Terwujudnya peningkatan kinerja para pegawai melalui peningkatan SDM dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja pegawai melalui peningkatan SDM dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	100%
18.	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Prosentase pelaksanaan kebersihan di lingkungan kerja melalui kerja bakti yang telah di jadwalkan	100%
19.	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ditindaklanjuti	100%
20.	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase tingkat kedisiplinan pegawai yang telah ditindaklanjuti	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja tahun 2017 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Labuan Bajo sesuai Surat Pernyataan Penetapan Kinerja yang ditanda tangani oleh semua pejabat Struktural dan Fungsional beserta staf Pengadilan Agama Labuan Bajo

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Labuan Bajo berpedoman pada Rencana Strategis 2015 – 2019 yang telah di Reviu yang pelaksanaannya mengacu pada Indikator Kinerja Utama, sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor: W23-A14/35/OT.00.1/SK/XI/2017 Tanggal 23 November 2017 Tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (Dokumen terpisah).

Selanjutnya Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Labuan Bajo yang akan dianalisa capaiannya disajikan sebagai berikut :

Perjanjian kinerja Tahun 2017

1. Panitera

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **AZRIADDIN, S. Ag., MH.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

N a m a : **H. RIDWAN FAUZI, S. Ag.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Pihak Kedua,



H. RIDWAN FAUZI, S. Ag.

NIP. 19731231.199803.1.008

Pihak Pertama,


AZRIADDIN, S. Ag., MH.

NIP. 19680505.199803.1.002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di Lingkungan Pengadilan Agama Labuan Bajo	- Persentase mediasi yang diselesaikan	100 %
		- Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100 %
		- Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	
		- KONTENSIUS	100 %
		- VOLUNTAIR	100 %
		- Persentase perkara yang diselesaikan:	
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	- KONTENSIUS	100 %
		- VOLUNTAIR	100 %
		- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100 %
		- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100 %
		- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum:	
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Verzet	100 %
		- Banding	100 %
		- Kasasi	100 %
		- Peninjauan Kembali	100 %
		- Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100 %
		- Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		- Persentase berkas yang diregister dan siap	100 %

		didistribusikan ke Majelis	
		- Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		- Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %
		- Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %
		- Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100 %
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		- Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100 %
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan.	- Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hokum tetap yang ditidaklanjuti	100 %
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		- Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
7	Melaksanakan monitoring Administrasi Kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Agama Labuan Bajo.	- Persentase tenaga teknis Peradilan Agama yang kompeten dibidang Administrasi Peradilan.	100 %
8	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara	- Persentase perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.	100 %
9	Melaksanakan sidang diluar gedung Pengadilan Agama Labuan Bajo.	- Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan diluar gedung Peradilan Agama melalui sidang diluar gedung Peradilan.	100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 51.750.000,-** (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Ketua,

Pengadilan Agama Labuan Bajo



H. RIDWAN FAUZI, S. Ag.
NIP. 19731231.199803.1.008

Panitera,

Pengadilan Agama Labuan Bajo



AZRIADDIN, S. Ag., MH.
NIP. 19680505.199803.1.002

2. Sekretaris

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

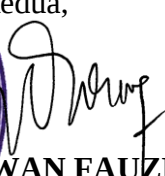
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

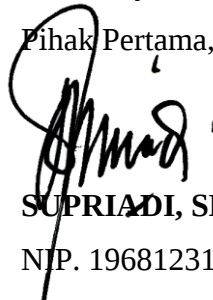
N a m a : SUPRIADI, SH., MH.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Labuan Bajo
Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

N a m a : H. RIDWAN FAUZI, S. Ag.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Pihak Kedua,

H. RIDWAN FAUZI, S. Ag.
NIP. 19731231.199803.1.008

Pihak Pertama,

SUPRIADI, SH., MH.
NIP. 19681231.199303.1.005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	- Persentase Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan	100%
		- Persentase layanan dukungan manajemen pengadilan yang diwujudkan	100 %
		- Persentase layanan non operasioanal perkantoran :	100 %
		- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	
		- Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/	
		- Pengawasan/Sosialisasi	100 %
		- Persentase layanan perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan yang diselesaikan selama satu tahun, meliputi:	100 %
		- Gaji pokok PNS dan Pembulatannya	100 %
2	Meningkatnya penyelesaian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peradilan Agama (Mahkamah Agung RI)	- Tunjangan Suami, Istri, Anak PNS	100 %
		- Tunjangan Fungsional, Struktural, PPH PNS	100 %
		- Tunjangan Beras, Uang Makan, Umum PNS	100 %
		- Tunjangan Kemahalan Hakim	100 %
		- Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	100 %
		- Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	100 %
		- Persentase penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan	100 %
		- Persentase kebutuhan sehari-hari perkantoran yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan	100 %
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	- Persenatse pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (Pengadilan Agama Labuan Bajo) :	100 %
		- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100 %
		- Persentase jumlah pedoman tata kelola di Lingkungan Peradilan Agama	100 %
		- Persentase pelaksanaan bimbingan Tekhnis	100 %

		Administrasi Peradilan Agama	
		- Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peradilan Agama	100 %
		- Persentase pengawasan pelayanan public Peradilan Agama	100 %
		- Persentase pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama	100 %
		- Persentase pelayanan operasional pos pelayanan Hukum	100 %
		- Persentase tenaga tekhnis Peradilan yang kompeten dibidang Administrasi Peradilan	100 %
4	Peningkatan pelaksanaan tugas sub kepegawaian	- Persentase penetapan sasaran kegiatan kepegawaian yang diselesaikan	100 %
		- Persentase jadwal rencana kegiatan kepegawaian yang dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan	100 %
5	Meningkatnya hal-hal terkait instrumen kepegawaian, organisasi dan tata laksana	- Persentase penyelenggaraan kepegawaian, organisasi dan tata laksana yang ditindaklanjuti	100 %
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	- Persentase pengaduan PNS yang ditindaklanjuti	100 %
		- Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
7	Melaksanakan monitoring Administrasi Kepegawaian tata kerja dan tata kelola Peradilan Agama.	- Persentase tenaga tekhnis Peradilan Agama yang kompeten dibidang Administrasi Kepegawaian.	100 %
8	Memberikan Pelayanan terkait kesejahteraan pegawai	- Persentase kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penghargaan pegawai Peradilan Agama yang diselesaikan tepat waktu.	100 %
9	Melaksanakan dan menyiapkan bahan konsep kebijakan pimpinan di bidang sub kepegawaian, organisasi	- Persentase bahan rumusan konsep kebijakan pimpinan yang ditindaklanjuti tepat waktu.	100 %

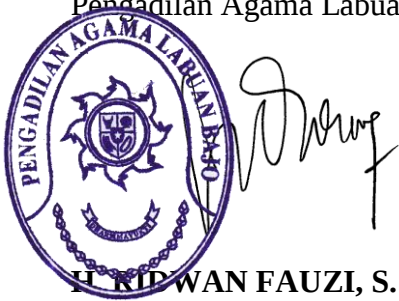
	dan tata laksana.		
10	Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan sub terkait	- Persentase permasalahan kepegawaian yang berhasil diselesaikan dengan baik.	100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 2.442.661.000,- (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Ketua,

Pengadilan Agama Labuan Bajo

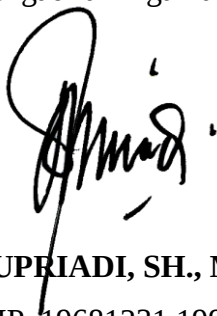


H. KIDWAN FAUZI, S. Ag.

NIP. 19731231.199803.1.008

Sekretaris,

Pengadilan Agama Labuan Bajo



SUPRIADI, SH., MH.

NIP. 19681231.199303.1.005

3. Wakil panitera

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ABDUL MURIDAN, SH.**

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

N a m a : **AZRIADDIN, S. Ag., MH.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Pihak Pertama,

ABDUL MURIDAN, SH.

NIP. 19630908.199203.1.003

Pihak Kedua,

AZRIADDIN, S. Ag., MH.
NIP. 19680505.199803.1.002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

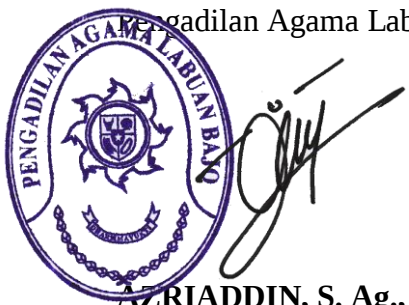
NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Mengikuti dan mencatat jalannya sidang	100 %
		- Membuat Berita Acara Sidang (BAS)	100 %
		- Mengetik penetapan (Sita/ikrar)	100 %
		- Melaksanakan pemberkasan perkara	100 %
		- Meneliti dan memeriksa kelengkapan perkara baru	100 %
		- Menyiapkan data perkara untuk penyusunan program baru	100 %
		- Menyiapkan bahan program kerja dibidang kepaniteraan	100 %
		- Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya proses	100 %
		- Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara	100 %
		- Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara	100 %
		- Mengoreksi laporan perkara yang akan ditanda tangani oleh Panitera dan Ketua	100 %
		- Membuat laporan realisasi biaya proses (anggaran)	100 %
		- Mengawasi tugas meja I,	100 %

		meja II, meja III	
		- Membuat dan menandatangani SKP Panmud Gugatan, Panmud Permohonan dan Panmud Hukum	100 %
		- Membantu panitera secara langsung membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam penulisan dan pengisian buku-buku register laporan perkara	100 %
		- Memimpin pelaksanaan Eksekusi putusan	100 %
		- Mengkoordinasikan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali	100 %
		- Meneliti dan memaraf konsep surat-surat, laporan keperkaraan yang akan ditandatangani oleh Panitera	100 %
		- Melaksanakan tugas-tugas Panitera apabila berhalangan	100 %

Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Panitera,

Pengadilan Agama Labuan Bajo

The image shows the official purple circular stamp of the Pengadilan Agama Labuan Bajo. The stamp features a central emblem with a crown and a shield, surrounded by the text 'PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO'. A handwritten signature in black ink is written over the right side of the stamp.

AZRIADDIN, S. Ag., MH.

NIP. 19680505.199803.1.002

Wakil Panitera,

Pengadilan Agama Labuan Bajo

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

ABDUL MURIDAN, SH.

NIP. 19630908.199203.1.003

4. Kasubbag. Kepegawaian

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **HARIADI**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Agama Labuan Bajo

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

N a m a : **SUPRIADI, S.H., M.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Labuan Bajo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Pihak Pertama,

HARIADI

NIP. 19631231.198603.1.044

Pihak Kedua,



SUPRIADI, S.H., M.H.

NIP. 19681231.199303.1.005

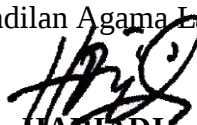
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	-Program menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun	- Terlaksananya kegiatan dengan maksimal	100 %
	-Mengontrol setiap ada KGB, KP4, Inpasing dan Bazzeting Pegawai	- Melengkapi data pegawai yang dibutuhkan.	100 %
2	-Program perencanaan kegiatan tahun berjalan	- Tercapainya target kesejahteraan pegawai	100 %
	-Membuat dan menyelesaikan pekerjaan pegawai yang menunjang kesejahteraan pegawai.	- Melengkapi data pegawai yang dibutuhkan dan dokumen lainnya untuk mendukung terciptanya kesejahteraan pegawai	100 %
3	-Program pengisian kelengkapan data pada aplikasi online.	- Terisinya data pada e-Documen, Simpeg, Sikep dan Komdanas.	100 %
	-Pengisian Data ke Aplikasi Online	- Terisinya data Pegawai pada e-Documen.	12 bulan
		- Terisinya data Pegawai pada Simpeg dan Sikep	12 bulan
		- Terisinya data pada Aplikasi Komdanas MA-RI Bagian Kepegawaian.	12 bulan
4	-Program Pelaporan dan Apsen Manual Masuk dan Pulang Pengadilan Agama Labuan Bajo	- Tersajinya Absensi Masuk dan Pulang yang akuntabel dan akurat.	12 bulan
	-Penyusunan Laporan Kepegawaian yang diperluhkan.	- Tersedianya data Absensi.	12 bulan

Labuan Bajo 04 Januari 2017


Sekretaris
Pengadilan Agama Labuan Bajo
SUPRIADI, S.H., M.H.
NIP. 19681231.199303.1.005

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
Pengadilan Agama Labuan Bajo

HARIADI
NIP. 19631231.198603.1.044

5. Kasubbag. Umum dan Keuangan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ACHMAD FATHONI, S.H.I.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Labuan Bajo

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

N a m a : **SUPRIADI, S.H., M.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Labuan Bajo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Pihak Pertama,

ACHMAD FATHONI, S.H.I.

NIP. 19870409.201212.1.001

Pihak Kedua,

SUPRIADI, S.H., M.H.

NIP. 19681231.199303.1.005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

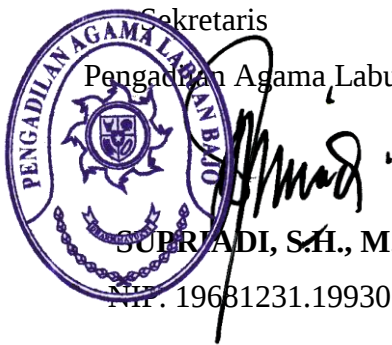
UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	- Program penginputan data pada Aplikasi SIMAK-BMN dan Aplikasi Persediaan Pengadilan Agama Labuan	- Tersedianya Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk tahun anggaran 2017	100 %
	- Mempersiapkan data untuk di input dalam Aplikasi SIMAK-BMN dan Aplikasi Persediaan.	- Melengkapi data yang diperlukan dan dokumen lainnya.	100 %
2	- Program perencanaan Realisasi Anggaran dan pertanggung jawaban	- Tercapainya target realisasi dan pertanggung jawaban	100 %
	- Penyusunan rencana realisasi anggaran dan pertanggung jawabannya.	- Tercapainya target realisasi maksimal dan pertanggung jawaban sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.	12 bln
	- Pelaksanaan pembayaran hak-hak keuangan pegawai.	- Terbayarnya gaji PNS, remunerasi dan honor lainnya.	12 bln
3	- Program pengisian target realisasi anggaran dan kelengkapan data pada aplikasi online.	- Terisinya data pada e-Monev Dja, e-Monev Bapenas dan Komdanas.	100 %
	- Pengisian Data ke Aplikasi Online	- Terisinya data pada e-Monev Dja	12 Bulan
		- Terisinya data realiasi anggaran pada e-Monev Bapenas	4 Triwulan
		- Terisinya data pada Aplikasi Komdanas MA-RI Bagian Keuangan dan Perencanaan.	12 bulan
4	- Program Pelaporan dan	- Tersajinya LK Keuangan	100 %

	Monitoring sinkronisasi realisasi anggaran DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo	yang akuntabel dan akurat.	
	- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Bulanan	- Tersusunnya Laporan CALK Semesteran.	2 Semester
		- Tersusunnya Laporan bulanan bagian Keuangan.	12 Bulan
	- Monitoring realiasi anggaran DIPA	- Sinkronnya data yang terinput pada e-Monev Dja, E-Monev Bappenas, Komdanas MA-RI dan Aplikasi OM-SPAN	12 Bulan

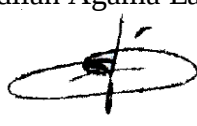
Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Sekretaris
Pengadilan Agama Labuan Bajo



SUPRIADI, S.H., M.H.
NIP. 19681231.199303.1.005

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pengadilan Agama Labuan Bajo



ACHMAD FATHONI, S.H.I.
NIP. 19870409.201212.1.001

6. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **IBNU ABUABAS, S.KOM.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Agama Labuan Bajo

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

N a m a : **SUPRIADI, S.H., M.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Labuan Bajo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

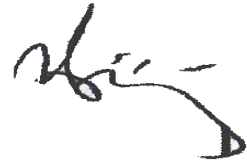
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

SUPRIADI, S.H., M.H.
NIP. 19681231.199303.1.005


IBNU ABUABAS, S.KOM.
NIP. 19840215.200912.1.009

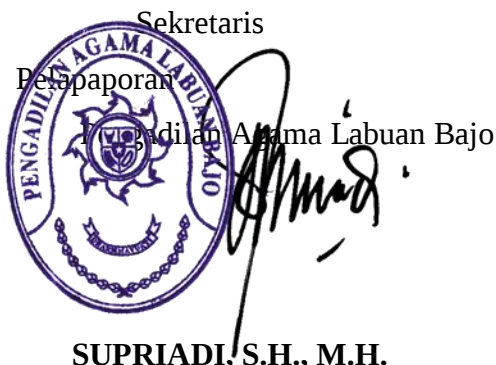
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	- Program penyusunan RKA-KL dan Pelaporan Tahunan, LKjIP Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2017.	- Tersedianya Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk tahun anggaran 2017 dan Pelaporannya.	100 %
	- Penyusunan RKA-KL dan Laporan Tahunan, LKjIP dengan Tanggung Jawab.	- Melengkapi Data yang dibutuhkan dan dokumen lainnya untuk mendukung laporan.	100
2	- Program perencanaan Pengupdetan Website dengan tanggung jawab.	- Tercapainya target pengupdetan Website dengan tanggung jawab.	100 %
	- Penyusunan rencana Pengupdetan Website dengan tanggung jawab.	- Tercapainya target pengupdetan website dengan maksimal dan pertanggung jawaban sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.	100 %
	- Berita yang sudah lama agar segera dirubah.	- Tercapainya target.	100 %
3	- Program meningkatkan pelayanan public melalui media website.	- Tercapainya Pelayanan Public secara maksimal.	100 %
	- Pengisian Berita yang sekiranya dibutuhkan oleh Masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan public.	- Terisinya data atau berita pada website	100 %
4	- Program Menyiapkan Bahan Konsep Rumusan Kebijaksanaan Pimpinan di Pelayanan Public untuk dipublikasikan.	- Tersajinya bahan konsep rumusan yang akuntabel dan akurat.	100 %
	- Terselenggaranya kebijakan pimpinan berupa kegiatan dan terpenuhnya kelengkapan yang dibutuhkan.	- Terealisasinya kebijakan pimpinan.	100 %

Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Sekretaris
Pengadilan Agama Labuan Bajo



SUPRIADI, S.H., M.H.
NIP. 19681231.199303.1.005

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan
Pengadilan Agama Labuan Bajo



IBNU ABUABAS, S.KOM.
NIP. 19840215.200912.1.009

7. **Jurusita**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MOH. FAUJI FAHRUDIN**

Jabatan : **Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo**

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

N a m a : **H. ABDUL MURIDAN,SH.**

Jabatan : **Wakil Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Pihak Pertama,

MOH. FAUJI FAHRUDIN

NIP. 198912232009121002

Pihak Kedua,

H.ABDUL MURIDAN,S.H.

NIP. 196309081992031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

N O	Sasaran Program / Kegiatan	IndikatorKinerja	Target
1	Melaksanakan pemanggilan para pihak yang berperkara tepat waktu	Terlaksananya pemanggilan para pihak yang berperkara.	100 %
2	Memonitoring permohonan bantuan panggilan	Terlaksananya siding dengan baik dan lengkapnya relaas panggilan.	100 %
3	Pengisian buku induk keuangan perkara	Mengisi semua penerimaan dan pengeluaran dari biaya perkara.	100 %

Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Ketua Panitera
Pengadilan Agama Labuan Bajo



H.ABDUL MURIDAN,S.H.
NIP. 196309081992031003

Jurusita
Pengadilan Agama Labuan Bajo



MOH. FAUJI FAHRUDIN
NIP. 198912232009121002

8. **Jurusita**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **SITI ERLANIA FITRIANINGSIH,SH.**

Jabatan : **Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo**

Selanjutnya disebut ***pihak pertama,***

N a m a : **H. ABDUL MURIDAN,SH.**

Jabatan : **Wakil Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuan Bajo, 04 Januari 2017

Pihak Pertama,

SITI ERLANIA FITRIANINGSIH,S.H.

NIP. 198905012014032003



H. ABDUL MURIDAN,S.H.

NIP. 196309081992031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

N O	Sasaran Program / Kegiatan	IndikatorKinerja	Target
1	Melaksanakan pemanggilan para pihak yang berperkara tepat waktu	Terlaksananya pemanggilan para pihak yang berperkara.	100 %
2	Memonitoring permohonan bantuan panggilan	Terlaksananya siding dengan baik dan lengkapnya relaas panggilan.	100 %
3	Pengisian buku induk keuangan perkara	Mengisi semua penerimaan dan pengeluaran dari biaya perkara.	100 %

Wakil Panitera
Pengadilan Agama Labuan Bajo

H.ABDUL MURIDAN,S.H.
NIP. 196309081992031003

Labuan Bajo, 04 Januari 2017
Jurusita
Pengadilan Agama Labuan Bajo


SITI ERLANIA FITRIANINGSIH,S.H.
NIP. 198905012014032003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

1. Pengukuran kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2017 disajikan dalam matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagaimana tertera pada matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran dan matriks kinerja anggaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini.

Berikut ini matrik Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2017 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	- Prosentase Penyelesaian Perkara	100 %	93,5 %	93,5 %
		- Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	100 %	100 %	100 %
		- Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	100 %	100 %	100 %
		- Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	100 %	100 %	93 %
		- Prosentase Pelayanan Meja Informasi	100 %	100 %	100 %
		- Prosentase Minutasi Berkas Perkara	100 %	100 %	100 %
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	- Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.	100 %	100 %	100 %
		- Prosentase proses pemeriksaan perkara	100 %	100 %	100 %
		- Prosentase proses administrasi putusan perkara.	100 %	100 %	100 %

		- Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. - Prosentase penerbitan akte cerai - Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.	100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100%	100 % 100 % 100%
3.	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	- Prosentase mediasi yang berhasil	100 %	100%	100 %
4.	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan	- Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan	100 %	100 %	100 %
5.	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	- Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	100 %	100 %	100 %
6.	Terwujudnya asebilitas pelayanan terhadap masyarakat di Pengadilan (access to justice)	- Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat di access secara on line dalam waktu 1 hari sejak di putus	100 %	100 %	100 %

Pengukuran pencapaian kinerja Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Agama Labuan Bajo telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
- Persentase mediasi yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
- Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100 %	100 %	100 %
- Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan:			
Gugatan	100 %	100 %	100 %
Permohonan	100 %	100 %	100 %
- Persentase perkara yang diselesaikan tahun ini :			
- Gugatan	100 %	93,5 %	93,5 %
- Permohonan	100 %	99 %	99 %
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100 %	100 %	100 %
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100 %	1 %	99 %

Persentase jumlah perkara Gugatan, Permohonan dan perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Perkara Gugatan

Perkara gugatan yang masuk tahun 2017 sebanyak 51 perkara dan sisa tahun lalu sebanyak 6 perkara jumlah perkara gugatan yang di putus tahun 2017 sebanyak 35 perkara dan 6 perkara sisa tahun 2016, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Penyelesaian sisa perkara Tahun 2017 yang akan diselesaikan pada tahun 2018 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Labuan Bajo telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Keadaan Perkara gugatan perdata Di Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2017

No	Bulan	Sisa Tahun lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	6	2	7	1
2.	Pebruari		5	4	1
3.	Maret		3	3	-
4.	April		3	3	-
5	Mei		3	2	1
6	Juni		3	3	-
7	Juli		4	2	2
8	Agustus		3	2	1
9	September		4	2	2
10	Oktober		3	3	-
11	Nopember		8	4	4
12	Desember		10	6	4
	J u m l a h	6	51	35	16

2. Perkara permohonan

Perkara permohonan yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 203 perkara, diselesaikan pada tahun ini sebanyak 202 perkara dan sisa 1 perkara capaiannya 93,5 % adapun terjadi sisa perkara Permohonan pada tahun 2017 disebabkan karena perkaranya di daftar pada akhir bulan Desember 2017 dan akan disidangkan pada bulan Januari 2018.

Keadaan Perkara permohonan di Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun

2017

No	Bulan	Sisa Tahun lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	-	-	-	-
2.	Pebruari		2	2	-
3.	Maret		2	2	-
4.	April		65	65	-
5	Mei		75	75	-
6	Juni		1	1	-
7	Juli		1	1	-
8	Agustus		-	-	-

9	September		54	54	-
10	Oktober		1	1	-
11	Nopember		-	-	-
12	Desember		2	1	1
	J u m l a h	-	203	202	1

3. Perkara prodeo

No.	Jenis Perkara	Yang di terima	Yang di putus	Sisa perkara	Perose ntase %
1.	Perkara gugatan prodeo DIPA 04	4	4	-	100%
2.	Perkara permohonan prodeo reguler	9	9	-	100 %
3.	Perkara permohonan prodeo murni	194	194	-	100%
4.	Jumlah	207	207	-	

2. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran sararan kinerja Pengadilan Agama Labuan Bajo dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Labuan Bajo telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 indikator kinerja utama. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa hanya 4 indikator kinerja utama yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 1 (satu) indikator tidak tercapai yaitu masih ada siasa perkara gugatan yang belum diselesaikan pada tahun 2017 disebabkan karena adanya sisa perkara yang masuk pada bulan Desember 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018, sedangkan 1 lagi realisasi indikator kinerjanya 1 % karena perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 1 perkara dan capaiannya 1 % hal ini dikarenakan para pihak yang berperkara belum mendapatkan surat izin dari atasannya karena mereka adalah Pegawai Negeri sipil.

Pada tabel ini akan disajikan prosentase capaian indikator kenerja utama yang telah direalisasikan dengan baik pada tahun 2017 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Prosentase penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	100.%	93,5 %	93,5 %

2. Prosentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100	100
3. Prosentase kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	100 %	100 %	100
4. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak	100 %	100 %	100
5. Prosentase minutasi berkas perkara	100 %	100 %	100
6. Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	100 %	100 %	100 %

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 93,5 % yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah 258 perkara.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Labuan Bajo menerima anggaran dari Badan urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01) dan Program Peningkatan Manajemen peradilan Agama (DIPA 04) dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01) sejumlah **Rp.2.442.661.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai

Rp. 1.543.652.000,-
- b. Belanja Barang oprasional

Rp. 633.009.000,-
- c. Belanja Modal peralatan dan Mesin

Rp. 161.000.000,-
- J u m l a h

Rp. 2.442.661.000,-

Pengadilan Agama Labuan Bajo

Kode	U r a i a n	Jumlah Anggaran (Rp).	Realisasi Anggaran (Rp.)	Porsen tase (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
51	Belanja Pegawai	1.643.652.000,-	1.637.253.726,-	99,63 %	6.398.274,-
52	Belanja Barang	633.009.000,-	622.389.600,-	97,81 %	10.619.400,-
53	Belanja Modal	166.000.000,-	166.000.000,-	100 %	-
	Jumlah	2.442.661.000,-	2.425.643.326,-		17.017.674,-

2. Program Peningkatan Manajemen peradilan Agama (DIPA 04) sejumlah Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode	U r a i a n	Jumlah Anggaran (Rp).	Realisasi Anggaran (Rp.)	Porsen tase (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
52	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	51.750.000,-	51.624.000,-	99,9 %	128.000,-
	Jumlah	51.750.000,-	51.624.000,-	99,9 %	128.000,-

3. Pelaporan Keuangan

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah sebagai berikut :

- a) Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin DIPA 01 dan DIPA 04 Pengadilan Agama Labuan Bajo setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan;
- b) Melaksanakan Rekonsiliasi dan membuat Laporan Pertanggungjawaban bendahara (LPJ) DIPA 01 dan DIPA 04 setiap bulan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng ;
- c) Membuat laporan Monev PP 39 tentang laporan realisasi anggaran setiap triwulan;
- d) Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Labuan Bajo kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Labuan Bajo.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2017 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Labuan Bajo dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada ***Standar Operasional Prosedur*** (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait, dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor: W23-A14/09/OT.01.3/I/SK/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2017, sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik ;

3. Penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada Pengadilan Agama Labuan Bajo telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 6 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 258 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tahun 2017 berjumlah 264 perkara, dari jumlah perkara yang masuk tahun ini dan sisa perkara tahun lalu, telah berhasil diselesaikan sebanyak 247 perkara (93,5 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2017 sebanyak 17 perkara persentasenya (6,5 %) , penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

B. SARAN - SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur agar :

1. Diupayakan penambahan pegawai terutama di bagian kepaniteraan sampai saat ini Panitera Muda dan Panitera Pengganti masih kosong;
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran DIPA (01) untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan belanja penyelenggaraan operasional pemeliharaan perkantoran, belanja non operasional perkantoran dan belanja modal sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Memberikan alokasi dana anggaran DIPA (04) untuk membiayai kegiatan zitting plaatz dan pelaksanaan sidang keliling terpadu untuk memberikan akses kepada masyarakat, mengingat letak geografis Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat adalah kepulauan, sehingga masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil perkaranya dapat diselesaikan dengan sederhana tepat waktu, biaya ringan, transparan dan akuntabel;
4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.
5. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2017;

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Labuan Bajo yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Labuan Bajo, 10 Januari 2017



..... Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

.....
H. KIDWAN FAUZI, S. Ag.
NIP. 19731231.199803.1.008